



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Trunojoyo No. 122 ☎ (0328) 662045

**SUMENEP**

Kode Pos 69416

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SUMENEP**

**NOMOR : 188/ 41 /KEP/111.1/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SUMENEP**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kinerja perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan, sasaran strategis tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);


8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah'
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan Indikator sasaran dari Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Kedua : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Ketiga : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sumenep.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 20 Mei 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. SUMENEP




**Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670303 198809 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**

- Tugas** : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Fungsi** :
- a. Perumusan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara, dan barang milik daerah serta urusan aparatur sipil negara.
  - b. Perumusan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
  - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
  - d. Pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
  - e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kependudukan serta kegiatan penatausahaan dinas.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

<b>Tujuan</b> : 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	
<b>IK 1.1</b>	: IKM pelayanan kependudukan
<b>Deskripsi</b>	: Menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen administrasi kependudukan
<b>Sumber Data</b>	: Hasil survey kepuasan masyarakat
<b>Cara Menghitung</b>	: Jumlah Nilai Rata-rata tertimbang x 25  *Nilai Rata-rata tertimbang = Nilai rata-rata per unsur x 0,11 per unsur
<b>Unit Bertanggungjawab</b>	: Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
<b>Unit Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan</b>	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
	<b>Sasaran 1.1.1</b> : Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
	<b>IKU 1.1.1.1</b> : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<b>Deskripsi</b> : Menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen administrasi kependudukan
	<b>Sumber Data</b> : Hasil survey kepuasan masyarakat
	<b>Cara Menghitung</b> : Jumlah Nilai Rata-rata tertimbang x 25  *Nilai Rata-rata tertimbang = Nilai rata-rata per unsur x 0,11 per unsur
	<b>Penanggungjawab Kinerja</b> : Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayann
	<b>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan</b> : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
	<b>IKU 1.1.1.2</b> : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
	<b>Deskripsi</b> : Menunjukkan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan
	<b>Sumber Data</b> : DKB semester 1 dan 2
<b>Cara Menghitung</b> : $\frac{\text{Persentase Kepemilikan Dok. Pendaftaran Penduduk} + \text{Persentase Kepemilikan Dok. Pencatatan Sipil}}{2}$	
<b>Penanggungjawab Kinerja</b> : Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil	
<b>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan</b> : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep	

Sumenep, 20 Mei 2024  
**KAPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN SUMENEP**  
  
**Drs. RAIEN AHMAD SYAHWAN EFFENDY**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196703031988091001